



**PUTUSAN**

**Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: FAHRI alias LI Bin HASAN;
Nomor Identitas (KTP)	: 5207020607930003;
Tempat Lahir	: Taliwang;
Umur / Tanggal Lahir	: 30 Tahun / 06 Juli 1993;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Sesuai KTP Ling. Bugis RT 003 RW 002 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Mujahiddin,S.H., Advokat/ Pengacara berdasarkan Penetapan Nomor 100/ Pid.Sus/ 2023/ Pn Sbw tanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRI ALIAS LI BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000. (satu Milyar Rupiah) subsidiair 4 (Empat) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu dan 1 (satu) poket yang berisi sabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :

Berat kotor	1,40 gram
Berat bungkus	1,12 gram
Berat bersih	0,28 gram
Untuk Uji Lab	0,05 gram
Berat bersih sisa	0,23 gram
  - 1 (satu) Pipet plastic yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna hitam ;.

#### Dirampas Untuk di Musnahkan

- Uang Tunai Rp.450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah )

#### Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa FAHRI ALIAS LI BIN HASAN Pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bugis RT 003 RW 002 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat .atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. ASRI (DPO) dengan cara Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. ASRI (DPO) di Desa Lamunga yaitu dilokasi gelondong dan setelah itu sesampai Terdakwa di sana Terdakwa bertemu dengan Sdr. ASRI (DPO) dan Terdakwa mengatakan “ada sabu ke” dan Sdr. ASRI (DPO) menjawab “ada kemudian setelah itu Sdr. ASRI (DPO) menelphone orang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan Terdakwa tidak mendengar percakapan Sdr. ASRI (DPO) tersebut karena posisi jauh dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah itu Sdr. ASRI (DPO) menyamperi Terdakwa dan mengatakan “mana uang kamu” dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dan kemudian terdakwa mengatakan “tidak lama ke kamu pergi” dan Sdr. ASRI (DPO) mengatakan “tidak sih Cuma 10 (sepuluh) menit

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja"dan setelah itu Sdr. ASRI (DPO) pergi, dan Terdakwa menunggu di tempat gelondong tempat Terdakwa tadi bertemu dengan Sdr. ASRI (DPO), dan sekitar kurang lebih 30 menit Sdr. ASRI (DPO) kembali dan memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram dan Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ASRI (DPO) untuk membantu Terdakwa mempocket narkoba jenis sabu tersebut dan membuat menjadi kecil dengan ukuran poket dan Terdakwa membuat sebanyak 6 (enam ) poket dan setelah itu narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) poket tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bugis RT 003 RW 002 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar 18.30 wita Terdakwa bertemu dengan sdr. RUSDI (DPO) , di pinggir jalan raya jalan taliwang menuju lamunga tempat nya di dekat karapan kerbau dan sdr. RUSDI (DPO) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Rusdi (DPO) dan sdr. Rusdi (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 16 Februari sekitar pukul 11.30 wita sdr. YUS (DPO) datang kerumah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa di berikan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sdr. YUS (DPO) memiliki utang sama Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sekitar pukul 13.00 wita datang Sdr. RUSDI (DPO) mengantarkan uang sisa utang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah sdr. Rusdi (DPO) pulang , Terdakwa mengambil tas warna hitam di dalam lemari untuk mengambil narkoba jenis sabu dan pada saat narkoba jenis sabu sudah berada di tangan Terdakwa tiba-tiba datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN (masing-masing anggota polisi polres Sumbawa barat) beserta Tim kerumah tempat tinggal terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan oleh sdr. ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan sdr. MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN (masing-masing anggota polisi polres Sumbawa barat) beserta Tim dan di damping oleh saksi dari masyarakat sekitar rumah terdakwa yaitu sdr. ROBY SURYAWAN ALS ROBY Bin H.ABDULRAHIM dan sdr. ABDUL WAHAB ALS

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB Bin HASAN dan setelah itu langsung menggeledah badan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalam nya berisi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang di temukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu ) poket yang berisi narkoba jenis sabu di temukan di kantung kecil celana sebelah kanan milik Terdakwa, dan di temukan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di kantung sebelah kanan celana terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan di dalam rumah di temukan barang berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam nya berisi : 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung nya runcing kemudian pada saat itu terdakwa mengakui terus terang bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 057/12036.01/2023 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 23 Februari 2023:

Berat Bersih + Plastik Klip : 1.40 Gram

Berat Plastik Klip : 1,12 Gram

Berat bersih : 0,28 Gram

Untuk uji Lab : 0.05 Gram

Berat bersih sisa : 0.23 Gram

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.02.23.270. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium tanggal 17 Februari 2023 dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0085.K Tanggal 17 Februari 2023 Sampel Barang Bukti An. Tersangka . FAHRI ALIAS LI BIN HASAN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkoba Golongan I
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.00570/LHU/BLKPK/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Jenis Sampel Urine An. Tn. FAHRI ALIAS LI BIN HASAN /29 Tahun MethamPetamin Negatif (-).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**ATAU**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa FAHRI ALIAS LI BIN HASAN Pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bugis RT 003 RW 002 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat .atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Setiap orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. ASRI (DPO) dengan cara Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. ASRI (DPO) di Desa Lamunga yaitu dilokasi gelondong dan setelah itu sesampai Terdakwa di sana Terdakwa bertemu dengan Sdr. ASRI (DPO) dan Terdakwa mengatakan “ada sabu ke” dan Sdr. ASRI (DPO) menjawab “ada kemudian setelah itu Sdr. ASRI (DPO) menelphone orang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan Terdakwa tidak mendengar percakapan Sdr. ASRI (DPO) tersebut karena posisi jauh dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah itu Sdr. ASRI (DPO) menyamperi Terdakwa dan mengatakan “mana uang kamu” dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dan kemudian terdakwa mengatakan “tidak lama ke kamu pergi” dan Sdr. ASRI (DPO) mengatakan “tidak sih Cuma 10 (sepuluh) menit saja” dan setelah itu Sdr. ASRI (DPO) pergi, dan Terdakwa menunggu di tempat gelondong tempat Terdakwa tadi bertemu dengan Sdr. ASRI (DPO), dan sekitar kurang lebih 30 menit Sdr. ASRI (DPO) kembali dan memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram dan Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ASRI (DPO) untuk membantu Terdakwa mempocket narkotika jenis sabu tersebut dan membuat menjadi kecil dengan ukuran poket dan Terdakwa membuat sebanyak 6 (enam ) poket dan setelah itu narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) poket tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bugis RT 003 RW 002 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar 18.30 wita Terdakwa bertemu dengan sdr. RUSDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) , di pinggir jalan raya jalan taliwang menuju lamunga tempat nya di deket karapan kerbau dan sdr. RUSDI (DPO) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Rusdi (DPO) dan sdr. Rusdi (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu pada hari kamis tanggal 16 Februari sekitar pukul 11.30 wita sdr. YUS (DPO) datang kerumah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa di berikan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sdr. YUS (DPO) memiliki utang sama Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sekitar pukul 13.00 wita datang Sdr. RUSDI (DPO) mengantarkan uang sisa utang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah sdr. Rusdi (DPO) pulang , Terdakwa mengambil tas warna hitam di dalam lemari untuk mengambil narkoba jenis sabu dan pada saat narkoba jenis sabu sudah berada di tangan Terdakwa tiba-tiba datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN (masing-masing anggota polisi polres Sumbawa barat) beserta Tim kerumah tempat tinggal terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan oleh sdr. ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan sdr. MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN (masing-masing anggota polisi polres Sumbawa barat) beserta Tim dan di damping oleh saksi dari masyarakat sekitar rumah terdakwa yaitu sdr. ROBY SURYAWAN ALS ROBY Bin H.ABDULRAHIM dan sdr. ABDUL WAHAB ALS WAHAB Bin HASAN dan setelah itu langsung menggeledah badan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalam nya berisi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang di temukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu ) poket yang berisi narkoba jenis sabu di temukan di kantung kecil celana sebelah kanan milik Terdakwa, dan di temukan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di kantung sebelah kanan celana terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan di dalam rumah di temukan barang berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam nya berisi : 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung nya runcing kemudian pada saat itu terdakwa mengakui terus terang bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar atau menyerahkan Narkotika narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 057/12036.01/2023 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 23 Februari 2023:  
Berat Bersih + Plastik Klip : 1.40 Gram  
Berat Plastik Klip : 1,12 Gram  
Berat bersih : 0,28 Gram  
Untuk uji Lab : 0.05 Gram  
Berat bersih sisa : 0.23 Gram
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.02.23.270. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium tanggal 17 Februari 2023 dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0085.K Tanggal 17 Februari 2023 Sampel Barang Bukti An. Tersangka . FAHRI ALIAS LI BIN HASAN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.00570/LHU/BLKPK/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Jenis Sampel Urine An. Tn. FAHRI ALIAS LI BIN HASAN /29 Tahun MethamPetamin Negatif (-);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena Saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara Narkoba;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kontrakan saudara Fahri di RT.003 RW.002 Lingk. Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di RT.003 W.002 Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang ditempati oleh saudara Fahri sering dijadikan tempat untuk menjual narkoba jenis sabu – sabu dan setelah informasi tersebut kami langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kami untuk melanjutkan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WITA, kami anggota Sat Narkoba yang dipimpin langsung oleh Opsnal Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap saudara Fahri di rumah kontrakannya dan setelah saudara Fahri kami amankan kemudian salah satu rekan kami pergi memanggil saksi yaitu warga atau RT setempat, tidak selang beberapa lama Pak Roby (Staf Desa) dan Pak Abdul Wahab (Ketua RT) setempat datang ke tempat dimana kami mengamankan saudara Fahri kemudian kami langsung menjelaskan kepada para saksi bahwa kami telah mengamankan saudara Fahri yang kami duga terkait dengan permasalahan tidak pidana Narkoba kemudian kami memperlihatkan Surat Perintah Tugas kami kepada saksi dan meminta tolong kepada para saksi untuk menyaksikan kami Anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah saudara Fahri;
- Bahwa sebelum kami melakukan pengeledahan, saya dan rekan – rekan meminta tolong kepada para saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap kami terlebih dahulu dan setelah itu kami melakukan pengeledahan badan terhadap saudara Fahri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 3 paket sabu ditemukan di tangan saudara Fahri, 1 paket sabu ditemukan di kantong kecil sebelah kanan milik saudara Fahri, uang tunai sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong sebelah kanan milik saudara Fahri, kemudian kami melakukan pengeledahan di dalam kamar saudara Fahri dan di dalam kamar kami menemukan 1 buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan di lantai kamar dan selanjutnya saudara Fahri dan barang bukti yang kami temukan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Fahri mendapatkan sabu – sabu tersebut dari saudara Asri yang berlatam di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fahri merupakan Target Operasi (TO) Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat. Terdakwa Fahri tidak memiliki ijin untuk menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Fahri sempat menjual sabu-sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ROBY SURYAWAN ALS ROBY BIN H.ABDULRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saya telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kontrakan saudara Fahri di RT.003 RW.002 Lingk. Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 wita Saksi sedang berada di rumah, tiba – tiba ada anggota kepolisian yang datang dan meminta tolong supaya Saksi datang ke rumah saudara Fahri dan anggota kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa saudara Fahri sudah diamankan oleh anggota kepolisian di rumahnya terkait dengan tindak pidana narkoba dan setelah itu Saksi langsung berangkat ke TKP;
- Bahwa sampai di rumah saudara Fahri ternyata sudah ada petugas kepolisian lainnya dan saudara Fahri sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan Surat Tugasnya kepada Saksi sambil menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan terkait narkoba jenis sabu, lalu sebelum melakukan penggeledahan, petugas kepolisian tersebut meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap mereka terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan penggeledahan terhadap badan saudara Fahri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 3 poket sabu ditemukan di tangan saudara Fahri, 1 poket sabu ditemukan di kantong kecil sebelah kanan milik saudara Fahri, uang tunai sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong sebelah kanan milik saudara Fahri, kemudian mereka melakukan penggeledahan di dalam kamar saudara Fahri dan di dalam kamar kami menemukan 1 buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah pipet plastik yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing ditemukan di lantai kamar dan selanjutnya saudara Fahri dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ABDUL WAHAB ALS WAHAB BIN HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saya telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kontrakan saudara Fahri di RT.003 RW.002 Lingk. Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 wita saya sedang berada di rumah, tiba – tiba ada anggota kepolisian yang datang dan meminta tolong supaya Saksi datang ke rumah saudara Fahri dan anggota kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa saudara Fahri sudah diamankan oleh anggota kepolisian di rumahnya terkait dengan tindak pidana narkoba dan setelah itu Saksi langsung berangkat ke TKP;
- Bahwa sampai di rumah saudara Fahri ternyata sudah ada petugas kepolisian lainnya dan saudara Fahri sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan Surat Tugasnya kepada Saksi sambil menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan terkait narkoba jenis sabu, lalu sebelum melakukan penggeledahan, petugas kepolisian tersebut meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap mereka terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan penggeledahan terhadap badan saudara Fahri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 3 poket sabu ditemukan di tangan saudara Fahri, 1 poket sabu ditemukan di kantong kecil sebelah kanan milik saudara Fahri, uang tunai sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong sebelah kanan milik saudara Fahri, kemudian mereka melakukan penggeledahan di dalam kamar saudara Fahri dan di dalam kamar kami menemukan 1 buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan di lantai kamar dan selanjutnya saudara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa).  
Terdakwa kemudian menyatakan mengajukan *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa) sebanyak 2 (dua) orang, yaitu;

1. Saksi SULAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa terlibat masalah narkoba;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap Polisi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WITA;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai operator tosa dan digaji sama Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa menjual sabu di kampung;
- Bahwa di kampung Terdakwa biasa – biasa saja tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi SOPIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak tahu kalau Terdakwa terlibat masalah narkoba;
- Bahwa tidak melihat Terdakwa ditangkap Polisi dan Terdakwa baru tahu kalau Terdakwa ditangkap setelah dikasitahu sama Pak RT;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai operator tosa dan digaji sama Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa menjual sabu di kampung;
- Bahwa di kampung Terdakwa biasa – biasa saja tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena saya telah ditangkap dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Bugid, RT.003 RW.002 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa polisi menemukan sabu di tangan kanan saya sebanyak 3 poket, di kantung kecil celana sebelah kanan sebanyak 1 poket;
- Bahwa selain sabu Polisi juga menemukan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu, 1 buah tas warna hitam yang berisi : 1 buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Asri yang beralamat di Lombok;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 6 poket;
- Bahwa Terdakwa mau jual dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Asri pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Lamunga sekitar tambang emas;
- Bahwa setelah membeli sabu dari Asri, Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket untuk Terdakwa jual dan telah laku terjual 2 (dua) poket sisa 4 (empat) poket yang belum terjual lalu Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0085.K tanggal 17 Februari 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si,M.Si sebagai Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Naza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.00570/LHU/III/ 2023 tanggal 17 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Frens Ayu Primantari An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Asisten Penanggung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Teknis Laboratorium Klinik, hasil tes dalam urine dari Terdakwa negatif (-) Methamphetamin;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu dan 1 (satu) poket yang berisi sabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :

Berat kotor	1,40 gram
Berat bungkus	1,12 gram
Berat bersih	0,28 gram
Untuk Uji Lab	0,05 gram
Berat bersih sisa	0,23 gram

- 1 (satu) Pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna hitam ;.
- Uang Tunai Rp.450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah )

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Bugid, RT.003 RW.002 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Lamunga sekitar tambang emas, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Asri dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket untuk Terdakwa jual;
- Bahwa saksi ADE YUSTIRA dan saksi ROBY SURYAWAN menerangkan dari informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di RT.003 W.002 Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang ditempati oleh saudara Fahri sering dijadikan tempat untuk menjual narkotika jenis sabu – sabu dan setelah informasi tersebut kami langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kami untuk melanjutkan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian pada hari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WITA, kami anggota Sat Narkoba yang dipimpin langsung oleh Opsnal Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap saudara Fahri di rumah kontrakannya dan setelah saudara Fahri kami amankan kemudian salah satu rekan kami pergi memanggil saksi yaitu warga atau RT setempat, tidak selang beberapa lama Pak Roby (Staf Desa) dan Pak Abdul Wahab (Ketua RT) setempat datang ke tempat dimana kami mengamankan saudara Fahri kemudian kami langsung menjelaskan kepada para saksi bahwa kami telah mengamankan saudara Fahri yang kami duga terkait dengan permasalahan tidak pidana Narkotika kemudian kami memperlihatkan Surat Perintah Tugas kami kepada saksi dan meminta tolong kepada para saksi untuk menyaksikan kami Anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saudara Fahri;

- Bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh saksi ABDUL WAHAB polisi menemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 3 poket sabu ditemukan di tangan saudara Fahri, 1 poket sabu ditemukan di kantong kecil sebelah kanan milik saudara Fahri, uang tunai sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong sebelah kanan milik saudara Fahri, kemudian mereka melakukan penggeledahan di dalam kamar saudara Fahri dan di dalam kamar kami menemukan 1 buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;

**Menimbang**, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa FAHRI ALIAS LI BIN HASAN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw



dakwa, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka



seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik





sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

**Menimbang**, bahwa Metamphetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas berawal berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Bugid, RT.003 RW.002 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Lamunga sekitar tambang emas, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Asri dengan dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa saksi ADE YUSTIRA dan saksi ROBY SURYAWAN menerangkan dari informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di RT.003 W.002 Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang ditempati oleh saudara Fahri sering dijadikan tempat untuk menjual narkotika jenis sabu – sabu dan setelah informasi tersebut kami langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kami untuk melanjutkan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WITA, kami anggota Sat Narkoba yang dipimpin langsung oleh Opsnal Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap saudara Fahri di rumah kontrakannya da setelah saudara Fahri kami amankan kemudian salah satu rekan kami pergi memanggil saksi yaitu warga atau RT setempat, tidak selang beberapa lama Pak Roby (Staf Desa) dan Pak Abdul Wahab (Ketua RT) setempat datang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana kami mengamankan saudara Fahri kemudian kami langsung menjelaskan kepada para saksi bahwa kami telah mengamankan saudara Fahri yang kami duga terkait dengan permasalahan tidak pidana Narkotika kemudian kami memperlihatkan Surat Perintah Tugas kami kepada saksi dan meminta tolong kepada para saksi untuk menyaksikan kami Anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saudara Fahri;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh saksi ABDUL WAHAB polisi menemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 3 poket sabu ditemukan di tangan saudara Fahri, 1 poket sabu ditemukan di kantong kecil sebelah kanan milik saudara Fahri, uang tunai sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong sebelah kanan milik saudara Fahri, kemudian mereka melakukan penggeledahan di dalam kamar saudara Fahri dan di dalam kamar kami menemukan 1 buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan di lantai kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut berawal Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Asri dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Asri menjadi 6 (enam) poket untuk Terdakwa jual dan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual 2 (dua) poket sabu-sabu dan dari hasil penggeledahan saat ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket dan uang tunai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dari keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0085.K tanggal 17 Februari 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si,M.Si sebagai Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Naza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw



**Menimbang**, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu berdampak buruk bagi masyarakat dan dapat merusak pribadi seseorang yang menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice),keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan cukup dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Plastik klip yang berisi 3 ( tiga ) poket sabu-sabu dan 1 ( satu) poket yang berisi sabu dan dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat berat kotor: 1,40 gram, berat bungkusannya: 1,12 gram, berat bersih: 0,28 gram, untuk uji lab: 0,05 gram, berat bersih sisa: 0, 23 gram, 1 (satu) Pipet plastic yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna hitam adalah sarana untuk melakukan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan dan uang Tunai Rp.450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw





Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa FAHRI alias LI Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik Klip yang berisi 3 (tiga) poket Sabu-sabu dan 1 (satu) poket yang berisi Sabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat:
    - Berat kotor : 1,40 gram;
    - Berat bungkus : 1,12 gram;
    - Berat bersih : 0,28 gram;
    - Untuk uji lab : 0,05 gram;
    - Berat bersih sisa : 0,23 gram;
  - 1 (satu) Pipet Plastik yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah Tas Selempang yang berwarna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar Plastik Klip kosong;
- 1 (satu) buah Jarum Sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H.** dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH RIZKIKA BUDIYANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
Ttd

**SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H.**  
Ttd

**FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd

**JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sbw